



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Berita Daerah 314);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Berita Daerah);

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Kebijakan Umum APBD lanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RENCANA KERJA DAN SISTEMATIKA RKPD

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2019 terdiri dari:
 - a. buku 1 : tentang kerangka ekonomi makro, arah kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan, dan pendanaan;
 - b. buku 2 : tentang program dan rencana kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2019 periode Juli 2019 sampai dengan Desember 2019.

Pasal 3

Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2019 terdiri dari:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun berjalan;
- c. kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan;
- e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
- f. penutup.

Pasal 4

Uraian dan rincian Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2019 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2019.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2019;
 - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2019; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2019.

Pasal 6

Dalam melakukan pembahasan Perubahan Renja PD dengan DPRD, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2019.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan RKA-PD wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kepala Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA-PD yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;

- b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung paling lama 14 (empat belas) hari setelah triwulan tahun berkenaan berakhir; dan
- c. laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan perangkat daerah pada anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Juli 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR .32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003